

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

- Tahun Sidang : 2020-2021
Masa Persidangan : I
Rapat ke- : 4
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Kamis, 27 Agustus 2020
Waktu : 16.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.
- Acara : Melanjutkan Rapat Kerja tanggal 26 Agustus 2020, membahas:
1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA. 2019;
 2. RKA K/L Tahun 2021;
 3. Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI; dan
 4. Isu-isu Aktual lainnya.
- Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)
Sekretaris Rapat : Suparyanti, S.E. (Plt. Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir : A. 44 Anggota dari 55 Anggota Komisi IV DPR RI
- B. Hadir Pemerintah:
1. Dr. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H. (Menteri Pertanian);
 2. Dr. Ir. Momon Rusmono, M.S. (Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian);
 3. Dr. Ir. Sumardjo Gatot Irianto, M.S., DAA. (Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian);
 4. Dr. Ir. Suwandi, M.Si. (Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian);
 5. Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian);
 6. Dr. Ir. Kasdi Subagyono, M.Sc. (Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian);
 7. Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc. (Direktur Jenderal Peternakan

- dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian);
8. Dr. Sarwo Edhy, S.P., M.M. (Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian);
 9. Dr. Ir. Fadry Djufry, M.Si. (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian);
 10. Prof. (R). Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian);
 11. Dr. Ir. Agung Hendriadi, M.Eng. (Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian);
 12. Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D. (Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian);
 13. Achmad Bakir Pasaman, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia *Holding Company*;
 14. Karyawan Gunarso, Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (Persero);
 15. Harry Warganegara, Direktur Utama PT Berdikari (Persero);
 16. Maryono, Direktur Utama PT Pertani (Persero).

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian melanjutkan Rapat Kerja tanggal 26 Agustus 2020, membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA. 2019, RKA K/L Tahun 2021, Usulan Program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI, dan Isu-isu Aktual lainnya, dibuka pukul 16.00 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI mengapresiasi Laporan Keuangan Tahun 2019 Kementerian Pertanian dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 12a/LHP/XVII/05/2020. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk segera menindaklanjuti semua temuan dan catatan BPK dalam meningkatkan pengelolaan anggaran dan barang milik negara.
2. Komisi IV DPR RI menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019 per 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Anggaran

- 1) Realisasi Pendapatan Negara adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp835.528.496.743,00 (delapan ratus tiga puluh lima miliar lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) atau mencapai 175,39% dari estimasi pendapatan LRA sebesar

Rp476.395.228.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

- 2) Realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp19.424.292.887.561,00 (sembilan belas triliun empat ratus dua puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) atau mencapai 88,97% dari alokasi anggaran sebesar Rp21.831.606.427.000,00 (dua puluh satu triliun delapan ratus tiga puluh satu miliar enam ratus enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

b. Neraca

- 1) Nilai Aset sebesar Rp89.032.488.278.485,00 (delapan puluh sembilan triliun tiga puluh dua miliar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri dari:
 - a) Aset Lancar, sebesar Rp4.330.521.255.742,00 (empat triliun tiga ratus tiga puluh miliar lima ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah);
 - b) Piutang Jangka Panjang (neto), sebesar Rp21.461.587.935,00 (dua puluh satu miliar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);
 - c) Aset Tetap (neto), sebesar Rp84.090.449.609.192,00 (delapan puluh empat triliun sembilan puluh miliar empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah); dan
 - d) Aset Lainnya (neto), sebesar Rp590.055.825.616,00 (lima ratus sembilan puluh miliar lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu enam ratus enam belas rupiah).
- 2) Nilai Kewajiban dan Ekuitas, masing-masing sebesar Rp301.177.306.287,00 (tiga ratus satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan Rp88.731.310.972.198,00 (delapan puluh delapan triliun tujuh ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).

c. Laporan Operasional

- 1) Pendapatan-LO adalah sebesar Rp575.928.029.800,00 (lima ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah). Sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp23.489.031.101.909,00 (dua puluh tiga triliun empat ratus delapan puluh sembilan miliar tiga puluh satu juta seratus satu ribu sembilan ratus sembilan rupiah), sehingga terdapat defisit Kegiatan Operasional sebesar Rp22.913.103.072.109,00 (dua puluh dua triliun sembilan ratus tiga belas miliar seratus tiga juta tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- 2) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar surplus Rp166.821.229.566,00 (seratus enam puluh enam

miliar delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) dan Defisit Rp0,00 (nol) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp22.746.281.842.543,00 (dua puluh dua triliun tujuh ratus empat puluh enam miliar dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah).

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas entitas adalah sebesar Rp88.731.310.972.198,00 (delapan puluh delapan triliun tujuh ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan atas pelaksanaan ABPN, antara lain dengan menghapus segala bentuk pungutan dan honor di luar ketentuan yang berlaku serta meningkatkan kualitas belanja dengan capaian indikator output dan hasil, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani.

3. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Pagu Anggaran Kementerian Pertanian dalam RKA K/L Tahun 2021 sebesar **Rp21.838.977.027.000,00** (dua puluh satu triliun delapan ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran (SBPA) TA. 2021 Menteri Keuangan Nomor: S-692/MK.02/2020 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor: B.636/M.PPN/D.8/KU.01.01/08/2020 tanggal 5 Agustus 2020 hal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan melakukan pembahasan bersama dengan Eselon I Kementerian Pertanian untuk menentukan rincian alokasi dan program masing-masing Eselon I pada Rapat Dengar Pendapat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai Pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pertanian Tahun 2021 sebesar Rp1.604.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus empat miliar rupiah) dengan rincian:
 - a. DAK Fisik Ketahanan Pangan TA 2021, sebesar Rp1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar rupiah); dan
 - b. DAK Non Fisik Dana Pelayanan Ketahanan Pangan TA 2021, sebesar Rp204.000.000.000,00 (dua ratus empat miliar rupiah).
5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar menambahkan anggaran untuk alokasi pupuk bersubsidi. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta agar penerapan program Kartu Tani dilakukan secara bertahap dan dilaksanakan setelah dilakukan uji coba terlebih dahulu sesuai dengan hasil Rapat Dengar Pendapat antara Komisi IV DPR RI dengan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian, Deputi II Bidang

Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia *Holding Company*, dan Ketua Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) tanggal 27 Januari 2020.

6. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan untuk segera menyelesaikan kurang bayar subsidi pupuk sebesar Rp11.225.911.825.312,00 (sebelas triliun dua ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus sebelas juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus dua belas rupiah), berdasarkan audit BPK 2019 dengan rincian :
 - a. Tahun 2017, sebesar Rp45.080.939.470,00 (empat puluh lima miliar delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
 - b. Tahun 2018, sebesar Rp5.712.863.720.530,00 (lima triliun tujuh ratus dua belas miliar delapan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah); dan
 - c. Tahun 2019, sebesar Rp5.467.967.165.312,00 (lima triliun empat ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua belas rupiah).
7. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian dalam menyusun rencana kerja, program, dan anggaran tahun 2021 sesuai dengan skala prioritas serta tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Eselon I Kementerian Pertanian dalam merumuskan program sesuai dengan output yang diharapkan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian, berkontribusi dalam menyediakan bahan baku industri, dan mendukung ekspor dalam rangka mendapatkan devisa negara.
8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan-kegiatan yang mengalami duplikasi dan kegiatan yang berbasis *pilot project* dengan skala kecil, antara lain kegiatan pengadaan irigasi tersier, kegiatan sekolah lapang/diklat/pelatihan dan/atau vokasi, kegiatan pengadaan alat dan mesin pertanian untuk kemudian di rumuskan ulang atau direalokasi menjadi satu kegiatan yang lebih fokus dan masif, sehingga mampu menjawab kebutuhan petani dalam mendukung upaya peningkatan produksi dan pemenuhan kebutuhan pangan.
9. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk bekerja sesuai dengan tupoksi. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mendukung peran Badan Karantina dalam rangka percepatan ekspor komoditas pertanian dengan tidak melupakan tupoksinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan melalui penguatan sarana dan prasarana Karantina Pertanian, antara lain melalui penambahan alat incinerator dan x-Ray terutama di wilayah kerja yang strategis.
10. Komisi IV DPR RI membutuhkan pendalaman serta penjelasan mengenai program *food estate* yang dinilai tidak melalui proses yang matang. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mendukung pemanfaatan lahan tidur atau non produktif, salah satunya dengan memanfaatkan lahan yang dimiliki oleh BUMN pertanian dalam rangka mendukung peningkatan produksi pertanian.
11. Komisi IV DPR RI menyetujui untuk membentuk Panja tentang Pupuk Bersubsidi.

12. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menindaklanjuti hasil kunjungan kerja Komisi IV DPR RI (November 2019 s.d. Agustus 2020), baik kunjungan kerja pada masa reses maupun kunjungan kerja spesifik dalam bentuk tanggapan tertulis.
13. Komisi IV DPR RI bersepakat dengan Kementerian Pertanian untuk melakukan penyederhanaan regulasi dan/atau persyaratan yang dinilai menghambat pelaksanaan kegiatan penyaluran aspirasi dalam rangka mempercepat pelaksanaan kegiatan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.00 WIB.

Menteri Pertanian,

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Ttd.

Dr. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H.

Sudin, S.E.
A-151